

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### 1. Pengertian Perusahaan Perseroan Terbatas (PT)

Perusahaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan terus menerus dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Menurut *molengraff*, perusahaan adalah Keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan<sup>3</sup>.

Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak. Bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya. Badan usaha ini adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Jenis perusahaan berdasarkan lapangan usaha:

1. Perusahaan ekstraktif adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengambilan kekayaan alam.
2. Perusahaan agraris adalah perusahaannya bekerja dengan cara mengolah lahan atau ladang.
3. Perusahaan industri adalah perusahaan yang menghasilkan barang mentah dan setengah jadi menjadi barang jadi atau meningkatkan nilai gunanya.
4. Perusahaan perdagangan adalah perusahaan yang bergerak dalam hal perdagangan.
5. Perusahaan jasa adalah perusahaannya Bergerak dalam bidang jasa.

---

<sup>3</sup> H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Jakarta, Djambatan, Hlm 9.

Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang wajib daftar perusahaan dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan<sup>4</sup>. Menurut Pasal 1 huruf b UU Nomor 3 tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1997 mendefinisikan perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Ada beberapa jenis badan usaha yang diurutkan sebagai berikut:

a. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaannya dilakukan oleh 1 orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha Hanya satu orang. Dengan demikian, modal yang dimiliki perusahaan tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

b. Badan usaha yang berbentuk persekutuan

1. Persekutuan perdata ( burgerlijk maatschap, Partnership)

---

<sup>4</sup> Zainal Asikin Dan Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta, Prenadamdia Group, Hlm 5.

2. Persekutuan dengan Firma ( firm)
  3. Persekutuan komanditer ( limited Partnership)
- c. Badan usaha berbadan hukum (korporasi)
1. Perseroan terbatas (PT), termasuk perusahaan perseroan (Persero)
  2. Koperasi
  3. Perusahaan umum ( Perum)
  4. Perusahaan daerah
  5. Yayasan.

**a. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)**

Pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai konsekuensinya mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi (*persoon, person*) atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.<sup>5</sup>

Sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa PT dibentuk atau “*didirikan berdasarkan perjanjian*”, maka untuk membentuk PT, langkah pertama adalah membuat perjanjian pendirian PT antara inisiator atau calon pemodal pertama.<sup>6</sup> Menurut KUHD, pendirian PT dilakukan dengan akta otentik. Akta pendirian yang otentik tersebut kemudian disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Kehakiman untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan dari Menteri

---

<sup>5</sup> R.Khairandy, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Di Indonesia*, Yogyakarta, Fh Uii Press. Hlm 71

<sup>6</sup> Prof. Dr. Agus Sarjono, Dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Pt Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm 74.

Kehakiman baru akan diberikan apabila syarat-syarat dalam anggaran dasar perseroan tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun kesusilaan.<sup>7</sup> Dalam hal ini berlaku ketentuan hukum perjanjian dalam arti semua syarat dan prinsip yang terdapat dalam hukum perjanjian berlaku juga dalam proses pembentukan PT tersebut. Namun demikian, prinsip konsensual dari hukum perjanjian tidak berlaku karena syarat untuk mendirikan PT bersifat formal, yaitu perjanjiannya harus dibuat atau dituangkan dalam bentuk Akta Autentik.<sup>8</sup> Dengan demikian, sifat perjanjian pembentukan atau pendirian PT adalah formal, dan bukan konsensual sebagaimana perjanjian pada umumnya.

#### **b. Jenis-jenis PT**

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, Maka PT dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu:

1. PT terbuka, terbuka yaitu perseroan yang modal dan jumlah pemegang saham yang memenuhi kriteria tertentu atau perusahaan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Menurut UU PM yang dimaksud dengan PT terbuka atau dalam UU PM disebut perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan dimiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3 miliar atau suatu jumlah pemegang saham atau modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

---

<sup>7</sup> Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan*. Ghalia Indonesia. Bogor. Hlm 84

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 Ayat (1).

2. PT tertutup adalah Perseroan yang tidak termasuk dalam kategori PT terbuka.

**c. Pendirian, Pendaftaran dan Pengumuman PT**

Ketentuan bahwa pendirian PT harus dituangkan dalam bentuk Akta Notariil yang mengharuskan Notaris untuk mempersiapkan segala sesuatu guna melaksanakan ketentuan tersebut. Akta tersebut bersifat terbuka untuk diisi *content*-nya berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Dalam praktik, draft akta dan AD PT ini sudah disiapkan berdasar standar atau ketentuan UUPT dengan beberapa variasi bahasa yang sesuai dengan artikulasi tiap-tiap Notaris. Selanjutnya Akta Pendirian dan AD PT sudah dibuat dengan benar dan sempurna, akta tersebut disampaikan ke Kementrian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan sebagai badan hukum. Ada beberapa ketentuan administratif dalam proses ini, baik yang diatur dalam UUPT sendiri maupun pelaksanaannya.

Setelah semua persyaratan administratif untuk keperluan pengesahan terpenuhi, Menteri akan memberikan persetujuan atau pengesahan atas berdirinya PT yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak dipenuhinya semua persyaratan.<sup>9</sup> Dan dengan pengesahan tersebut, PT memperoleh status sebagai Badan Hukum. Setelah proses pengesahan akta selesai dilakukan, selanjutnya PT yang didaftarkan ke Daftar Perusahaan yang disediakan khusus dan diumumkan dalam Berita Negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 10 Ayat (6).

<sup>10</sup> Prof. Dr. Agus Sarjono, Dkk. *Op-Cit*. Hlm 76

Berdasarkan UUPT, pendaftaran dan pengumuman PT diselenggarakan secara satu atap, yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pendaftaran dimaksudkan untuk menyediakan data resmi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>11</sup> Pengumuman dimaksudkan untuk memenuhi syarat publitas menyangkut terbentuknya badan hukum PT yang baru. Selain penempatan data PT dalam daftar perusahaan, kelahiran suatu PT sebagai badan hukum juga harus diketahui oleh publik. Itulah sebabnya lahirnya suatu PT harus diumumkan sebagai syarat publitas kelahiran badan hukum baru. Syarat publitas itu dilakukan melalui pengumuman pendirian PT itu dalam Tambahan Berita Negara. Tentu saja dengan pengumuman itu tidak serta merta berarti bahwa semua orang akan tahu bahwa telah lahir suatu badan hukum baru. Pengumuman itu hanya melahirkan anggapan hukum bahwa pasca pengumuman semua orang “*dianggap*” tahu telah lahir suatu badan hukum baru. Anggapan hukum ini penting dalam rangka kepastian hukum bahwa dengan dilakukannya pengumuman, maka semua orang dianggap mengetahui aturan main atau isi Anggaran Dasar PT yang bersangkutan. Aturan main ini penting karena mungkin saja suatu saat PT akan terlibat dalam hubungan hukum dengan pihak-pihak tertentu. Aturan main itu misalnya menyangkut bidang usaha PT yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan kewenangan PT dalam melakukan tindakan hukum. Aturan main itu juga berkenaan dengan siapa yang berwenang mengelola dan melakukan hubungan hubungan hukum atas nama PT, serta batas-batas kewenangannya, dan seterusnya.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal 2.

Setelah semua prosedur dilaksanakan, maka PT yang bersangkutan sah eksistensinya sebagai badan hukum yang sempurna, maksudnya adalah bahwa sejak akta pendirian PT diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, maka karakteristik PT sebagai badan hukum telah terpenuhi, antara lain adanya tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan eksistensinya yang terpisah (*separate existence*) dari para pemodal dan pengurusnya. Dengan selesainya pendaftaran dan pengumuman, karakteristik PT sebagai badan hukum telah sepenuhnya diakui, dalam arti adanya *separate liability*.

Pasal 7 ayat (2) UUPT menentukan bahwa setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Ketentuan ini menurut Pasal 7 ayat (3) tidak berlaku dalam hal peleburan. Oleh penjelasan Pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal peleburan seluruh aktiva dan pasiva perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal perseroan hasil peleburan. Pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari perseroan hasil perseroan yang meleburkan diri. Nama pemegang saham hasil peleburan adalah nama pemegang saham dari perseroan yang meleburkan diri tersebut. Pasal 7 ayat (5) UUPT menentukan bahwa Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut dilampaui menurut Pasal 7 ayat (6) UUPT, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab

secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Ketentuan adanya paling sedikit 2 (dua) orang pemegang saham dalam perseroan tersebut menurut Pasal 7 ayat (7) tidak berlaku bagi:

- a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
- b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal.

Pendirian PT tersebut harus dengan akta notaris yang dibuat dengan bahasa Indonesia. Dengan akta ini dibuatkan akta pendirian perseroan. Dalam pembuatan akta pendirian didepan notaris, para pendiri dapat menghadap sendiri ke notaris atau dapat diwakili oleh orang lain berdasarakan surat kuasa.

Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa akta pendirian perseroan tersebut memuat anggaran dasar dan keterangan lain sekurang-kurangnya:

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. Susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian



jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 7 ayat (4) menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Pasal 9 ayat (1) UUPA menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri tersebut, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Jangka waktu berdirinya perseroan;
3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
4. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. Alamat lengkap Perseroan.

Pengisian format isian diatas menurut Pasal 7 ayat (2) harus di dahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan tersebut di atas, menurut Pasal 9 ayat (3) UUPA pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan hanya memberikan kewenangan tersebut hanya kepada notaris (

selanjutnya disebut Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007). Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa permohonan pengesahan badan hukum perseroan dilakukan oleh notaris sebagai kuasa dari pendiri. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No: M-01-HT.01-10 Tahun 2007 menentukan bahwa permohonan tersebut diajukan oleh notaris melalui Sisminbakum dengan cara mengisi isian Format Isian Akta Notaris (FIAN) Model 1 setelah pemakaian nama disetujui menteri atau Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan dilengkapi dengan data pendukung. Dokumen ini meliputi:

1. Salinan akta pendirian perseroan dan salinan akta perubahan pendirian perseroan, jika ada;
2. Salinan akta peleburan dalam hal pendirian perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
3. Bukti pembayaran biaya untuk:
  - a. Persetujuan pemakaian nama;
  - b. Pengesahan badan hukum perseroan; dan
  - c. Pengumuman dana tambahan berita negara republik indonesia.
4. Bukti setor modal perseroan berupa:
  - a. Slip setoran atau keterangan bank atas nama perseroan atau rekening bersama atas pendiri atau pernyataan telah menyetor modal perseroan

yang ditandatangani semua direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota komisaris perseroa, jika setoran dalam bentuk uang.

- b. Keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran dalam bentuk selain uang yang disertai pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
  - c. Peraturan pemerintah dan/atau surat keputusan menteri keuangan bagi perusahaan perseroan; atau
  - d. Neraca perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal.
5. Surat keterangan alamat perseroan dari pengelola gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris; dan
6. Dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 10 UUPT mengatur prosedur pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dimaksud. Permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung. Seperti telah dijelaskan, Perseroan memperoleh status badan hukum dan sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Menurut UUPT, setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon

pendiri sebelum Perseroan didirikan, khususnya berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya, harus dicantumkan dalam akta pendirian Perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh ( calon) pendiri sebelum Perseroan didirikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Perbuatan hukum yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan ( bukan akta otentik)
2. Perbuatan hukum yang dibuat dalam bentuk akta otentik

Mengenai perbuatan hukum yang pertama, maka peta tersebut harus diletakkan pada akta pendirian Perseroan. Sedangkan mengenai perbuatan hukum kedua, maka nomor akta, tanggal dan nama notaris serta tempat kedudukan notaris harus disebutkan dalam akta pendirian Perseroan. Bila kedua hal tersebut tidak dilakukan atau tidak dipenuhi maka saat pendirian Perseroan, maka perbuatan tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sebelum Perseroan disahkan sebagai badan hukum juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu<sup>12</sup>:

1. Kekuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri bersama dengan semua anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Akibat perbuatan hukum ini mereka bertanggung jawab secara renteng<sup>13</sup>
2. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri sendiri. Akibat perbuatan hukum ini, Mandiri bertanggung jawab secara pribadi.<sup>14</sup>

Maksud dari perbuatan hukum yang pertama, hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum. Sedangkan perbuatan

---

<sup>12</sup> Mulhadi, *Op-Cit*, Hlm 91

<sup>13</sup> Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>14</sup> Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

hukum yang kedua hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan<sup>15</sup>.

## 2. Pengertian Secara Umum Tentang Transportasi Darat

Transportasi adalah sarana yang digunakan masyarakat untuk melakukan suatu perpindahan baik itu perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain sesuai dengan daerah yang dituju. Peran transportasi memang sangat penting dalam dunia perdagangan dan proses perkembangan perekonomian, begitu juga transportasi darat. Ruang lingkup pengangkutan darat itu sepanjang dan selebar negara, maksudnya adalah ruang lingkungannya sama dengan ruang lingkup negara, sedangkan angkutan itu sendiri dapat dilakukan dengan jenis-jenis angkutan. Untuk dapat berjalannya dengan baik proses pengangkutan sangatlah dibutuhkan dukungan infrastruktur yang baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Beberapa sarana prasarana hal yang harus dipenuhi untuk memberikan pelayanan yang baik dalam pengangkutan yaitu;

1. Jalan;
2. Terminal atau stasiun;
3. Kendaraan;
4. Unsur tenaga penggerak atau unsur non fisik yaitu pengemudi.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

<sup>16</sup> Siti Nurbaiti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat ( Jalan Dan Kereta Api)*, Jakarta, Universitas Tri Sakti, Hlm. 4.

Menurut Soekardono “Hukum Pengangkutan peraturan-peraturan di dalam dan di luar kodifikasi (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berdasarkan atas dan tujuan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang terbit karena keperluan perpindahan barang-barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memenuhi perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian tertentu termasuk juga perjanjian-perjanjian untuk memberikan perantara untuk mendapatkan pengangkutan (ekspediter).<sup>17</sup>

Perlu diketahui bahwa ada beberapa asas yang berlaku dalam penyelenggaraan angkutan jalan yang terdapat dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 2 yaitu:

1. Asas transparan;
2. Asas akuntabel;
3. Asas berkelanjutan;
4. Asas partisipatif;
5. Asas bermanfaat;
6. Asas efisien dan efektif;
7. Asas seimbang;
8. Asas terpadu; dan
9. Asas mandiri.

Asas-asas ini dibuat guna mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan mendorong perekonomian nasional dan memajukan kesejahteraan umum, memperkuat

---

<sup>17</sup> Siti Nurbaiti, *Op.Cit*, Hlm.8

persatuan dan kesatuan bangsa, memberikan kepastian hukum, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa dan bernegara. Berdasarkan sumber hukum dari hukum pengangkutan darat, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Sumber-sumber hukum yang berasal dari kodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. Sumber-sumber hukum diluar kodifikasi yaitu :
  - a. Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
  - d. Dan peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Perlu diperhatikan bahwa sistem pengamanan pengangkutan darat perlu mendapat perhatian khusus mengingat kerap terjadi kecelakaan, perampokan atau hal-hal lain yang menyebabkan kerugian pengangkut dan penumpang. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 200 ayat (3) menyebutkan “Untuk mewujudkan dan Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan:

1. Penyusunan program nasional keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
4. Pengkajian masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
5. Manajemen keamanan lalu lintas;
6. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patrol;
7. Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi dan;
8. Penegakan hukum Lalu Lintas.

Dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga menyatakan bahwa perusahaan pengangkutan umum wajib menyempurnakan keamanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentunya apabila dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sangat baik untuk meningkatkan keamanan dalam lalu lintas pengangkutan melalui darat, namun perlu diketahui bahwa kenyataannya terhadap undang-undang tersebut masih kurang dalam penerapannya di Indonesia. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah yang harus diperhatikan pemerintah mengingat bahwa infrastruktur jalan darat juga merupakan salah satu aset negara yang penting dalam meningkatkan perekonomian negara yang berkesinambungan. Apabila infrastruktur itu baik, maka perekonomian juga akan berkesinambungan baik, demikian juga sebaliknya, apabila infrastruktur kurang baik, maka perkembangan perekonomian tidak lancar.



### 3. Hubungan Kerja

Hubungan kerja<sup>18</sup> adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subyek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subyek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Hubungan kerja merupakan inti dari hubungan industrial.

#### a. Pengertian hubungan kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.

Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan kerja sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah<sup>19</sup>:

1. Adanya pekerjaan (*arbeid*);
2. Dibawah perintah/*gezag ver houding* (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi);
3. Adanya upah tertentu/ *loon*);
4. Dalam waktu (*tijd*) yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu).

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan. Sebuah perusahaan dalam perjalanan bisnisnya akan sering

---

<sup>18</sup> Asri Wijayanti, 2015, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 36

<sup>19</sup> *Ibid*

menghadapi tekanan. Berbagai tekanan yang datang bukan hanya berasal dari eksternal perusahaan, tidak jarang tekanan malah justru banyak ditimbulkan oleh faktor internal perusahaan. Sebenarnya, tekanan yang datang baik dari internal maupun eksternal, tidak selalu menghambat perusahaan untuk maju dan berkembang. Seringkali faktor-faktor tadi malahan memberi kesempatan kepada perusahaan untuk menjadi lebih besar. Anda ingat perumpamaan “Makin besar ombak yang dihadapi pelaut, maka akan semakin ulung si pelaut tersebut“. Sekarang adalah tinggal bagaimana perusahaan menyikapi tekanan sebagai sebuah sarana untuk terus menerus mengkoreksi diri dan memperbaiki segala sesuatu secara berkesinambungan. Tekanan dari internal ataupun eksternal perusahaan sebenarnya dapat dihadapi bila perusahaan sebisa mungkin selalu menciptakan dan menjaga hubungan baik melalui komunikasi “bebas hambatan” dengan kedua belah pihak tadi. Pembicaraan kali ini kita fokuskan pada bagaimana menciptakan dan menjaga hubungan baik antara perusahaan, dengan para karyawannya.<sup>20</sup>

Pengertian pekerjaan dapat diperoleh dalam glosarium ketenagakerjaan yang mendefinisikan sebagai kegiatan fisik dan mental yang dilakukan pada waktu dan tempat tertentu. Mengenai perintah hanya dikenal dua macam

---

<sup>20</sup> IS, *Hubungan Kemitraan Antara Perusahaan dan Karyawan*, 25 Mei 2016, [Http://www.aimsconsultants.com/News/Articles/11-Hubungan-Kemitraan-Antara-Perusahaan-Dan-Karyawan](http://www.aimsconsultants.com/News/Articles/11-Hubungan-Kemitraan-Antara-Perusahaan-Dan-Karyawan). (22.15).

perintah dalam hubungan kerja, yaitu perintah langsung dan tidak langsung, tertulis dan tidak tertulis.<sup>21</sup>

Berbeda dengan pekerjaan dan perintah, pendefinisian upah secara tegas sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Menurut Abdulkadir Muhammad (1999), hubungan kerja adalah perikatan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan perjanjian. Hubungan kerja dapat berupa menjalankan perusahaan atau menjalankan pekerjaan. Hubungan kerja untuk menjalankan perusahaan, pemberi kerja adalah pengusaha, sedangkan penerima kerja adalah pengelola perusahaan yang terdiri atas pemimpin perusahaan dan pembantu pengusaha. Hubungan kerja untuk menjalankan pekerjaan, pemberi kerja dapat berupa pengusaha atau bukan pengusaha, sedangkan penerima kerja selalu pekerja.

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Menurut Imam Soepomo menjelaskan, “Hubungan kerja

---

<sup>21</sup> Masri Hasyar, 2005, *Kajian Penerapan Undang-Undang No. 13/2003*, Jakarta, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial, Depnakertrans Ri, Hal. 8-9.

terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, pekerja/buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lain (pengusaha/majikan) yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah<sup>22</sup>”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas dapat dipahami mengenai hubungan kerja bahwa:

1. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat;
2. Hubungan kerja telah menunjukkan adanya kedudukan masing-masing pada kedua belah pihak yaitu adanya unsur perintah, pekerjaan dan upah.

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.<sup>23</sup> Perjanjian kerja *outsourcing* memberikan kemungkinan adanya 2 (dua) komposisi subjek hukum yang bertindak sebagai pihak dalam perjanjian kerja, yaitu: a) pekerja dengan pengusaha, dan b) pekerja dengan pemberi kerja, maka logika hukumnya juga ada perbedaan antara perjanjian kerja a) pekerja dengan pengusaha, dan b) pekerja dengan pemberi kerja.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Soepomo, 2001, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Industrial*, Bandung, Pradnya Paramita, Hal. 15.

<sup>23</sup> Mohammad Syaafi Syamsuddin, 2005, *Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial*, Jakarta, Sarana Bhakti Persada, Hal. 88.

<sup>24</sup> Agusmidah, Dkk., 2012, *Bab-Bab Tentang Hukum Perburuhan Di Indonesia*, Denpasar, Pustaka Larasan, Hal. 56.

Analisa tentang perbedaan ini harus dikaitkan dengan Pasal 50 UU Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh. Hal yang dapat disimpulkan di sini adalah bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena adanya perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha. Secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat bukan oleh buruh dan bukan oleh pengusaha (dalam hal ini dibuat oleh pemberi kerja) tidak melahirkan hubungan kerja. Perjanjian kerja antara pekerja dengan pemberi kerja melahirkan hubungan hukum tetapi bukan hubungan kerja.<sup>25</sup>

#### **b. Subjek hukum dalam hubungan kerja**

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membedakan pengertian usaha, perusahaan, dan pemberi kerja.

Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian kerja pada dasarnya adalah buruh dan majikan<sup>26</sup>. Subjek hukum mengalami perluasan, yaitu dapat meliputi perkumpulan majikan, gabungan perkumpulan majikan atau apindo untuk perluasan majikan. Selain itu terdapat serikat pekerja/buruh, gabungan serikat pekerja atau buruh sebagai perluasan dari buruh.

Pembahasan mengenai hubungan industrial tidak dapat terlepas dari fungsi atau peran serikat pekerja/serikat buruh dalam rangka upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1

---

<sup>25</sup> Abdul R., Budiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Indeks, Hal. 27.

<sup>26</sup> Asri Wijayanti, *Op.Cit*, Hlm 38

angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja/buruh ada upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun pengusaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
3. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Batasan pengusaha berbeda dengan pemberi kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adapun perusahaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah:

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

### **c. Objek hukum dalam hubungan kerja**

Objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dengan kata lain tenaga yang melekat pada diri bekerja merupakan objek hukum dalam hubungan kerja.

Objek hukum dalam perjanjian kerja, yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja<sup>27</sup>. Syarat-syarat kerja selalu berkaitan dengan upaya peningkatan produktifitas bagi majikan atau perusahaan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh buruh/pekerja. Antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan bekerja pada hakekatnya adalah bertentangan.

Objek hukum dalam hubungan kerja tertuang di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama/perjanjian kerja bersama. Kedudukan perjanjian kerja adalah dibawah peraturan perusahaan, sehingga apabila ada ketentuan dalam perjanjian kerja yang bertentangan dengan peraturan perusahaan maka yang berlaku adalah peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan yang membuat adalah majikan secara keseluruhan. Perjanjian kerja secara teoritis yang membuat adalah buruh dan majikan, tetapi kenyataannya perjanjian kerja itu sudah dipersiapkan majikan untuk ditandatangani buruh saat buruh diterima kerja oleh majikan.

### **d. Pengertian, subjek, dan objek perjanjian kerja**

---

<sup>27</sup> Asri Wijayanti, *Op.Cit*, Hlm 40

Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perikatan.<sup>28</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Subjek hukum dalam perjanjian kerja pada hakekatnya adalah subjek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi objek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja/ buruh maka ia akan mendapatkan upah. Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja/buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau yang akan dilakukan.

#### **e. Syarat-syarat perjanjian kerja**

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian

---

<sup>28</sup> Asri Wijayanti, *Op.Cit*, Hlm 41



kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Syarat materiil dari perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di buat atas dasar:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
4. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila perjanjian kerja yang dibuat itu bertentangan dengan ketentuan angka 1 dan 2 maka akibat hukumnya perjanjian kerja itu dapat dibatalkan. Apabila bertentangan dengan ketentuan angka 3 dan 4 maka akibat hukumnya perjanjian kerja itu adalah batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 bw suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur:

1. Adanya sepakat;
2. Kecakapan berbuat hukum;
3. Hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

**f. Jenis perjanjian kerja**

Jenis perjanjian kerja berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dibedakan dalam perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Berakhirnya perjanjian kerja karena beberapa sebab diatur dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu:

1. Pekerja meninggal dunia;
2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
3. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penerapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan.

#### 4. Perjanjian kemitraan

##### a. Pengertian perjanjian kemitraan

Perjanjian kemitraan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Partner contract*, Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *samenwerkingsoverentkomst*. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah tidak kita temukan pengertian perjanjian kemitraan, namun yang ada, yaitu bentuk perjanjian kemitraan dan konsep kemitraan. Kemitraan<sup>29</sup> adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar ( Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan Menengah). Unsur-unsur yang dalam definisi, meliputi:

1. Adanya kerjasama;
2. Prinsip-prinsip nya; dan
3. Subjeknya.

Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan antara pelaku usaha untuk lebih memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah agar

---

<sup>29</sup> Erlies Septiana Dan H Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia, Cet-1*, Jakarta, Sinar Grafika. Hlm 118

dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kemitraan ini yaitu<sup>30</sup>:

1. Saling memerlukan;
2. Mempercayai;
3. Memperkuat; dan
4. Menguntungkan.

Prinsip saling memerlukan merupakan prinsip dalam kemitraan usaha, Dimana pelaku usaha membutuhkan antara satu dengan lainnya. Saling mempercayai merupakan prinsip dimana pelaku usaha saling mengakui bahwa keduanya jujur, mampu atau pelaku usaha besar mempunyai kelebihan dibandingkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Prinsip yang saling memperkuat merupakan prinsip dalam pelaksanaan kemitraan usaha, dimana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Dapat lebih mampu dan mempunyai keunggulan dalam pengembangan usahanya, yang disebabkan adanya binaan dari usaha besar. Prinsip yang saling menguntungkan merupakan prinsip, Di mana antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar di dalam pelaksanaan kemitraan usaha ini mendatangkan laba atau keuntungan bagi keduanya.

Subjek dalam kemitraan ini, yaitu:

1. Usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. Usaha besar.

---

<sup>30</sup> Erlies Septiana Dan H Salim, *Op.Cit*, Hlm 118-119

Bertitik tolak dari definisi dan unsur-unsur kemitraan diatas dapat dikemukakan konsep teoritis dari perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan merupakan 'kontrak atau perjanjian yang dibuat antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar, dimana usaha besar berkewajiban memberikan program kemitraan, pembinaan dan pengembangan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan yang terakhir berhak untuk menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya”.

Objek nya berupa program kemitraan, pembinaan dan pengembangan. Program kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari usaha menengah dan atau usaha besar. Program pembinaan dan pengembangan meliputi:

1. Pemasaran;
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
3. Manajemen; dan
4. Teknologi

**b. Landasan hukum perjanjian kemitraan**

Peraturan perundang perundang-undang yang mengatur tentang Perjanjian kemitraan dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Ada dua pertimbangan pokok Ditetapkan Undang-undang ini  
Antara lain:

- a. Usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merokok merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan ekonomi perekonomian nasional yang makin seimbang Berdasarkan demokrasi ekonomi; dan
  - b. Usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Pertimbangan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini yakni:
- a. Untuk mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan anda sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh di antara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
  - b. Terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, agar lebih memberdayakan usaha kecil dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan saling perekonomian nasional; dan
  - c. Untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut, terutama antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil, Dipandang perlu

untuk menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya.

**c. Pola kemitraan**

Pola kemitraan merupakan bentuk atau sistem yang akan dilakukan dalam kemitraan usaha antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Pola kemitraan ini disesuaikan dengan sifat atau usaha yang akan dimitragkan. Pola kemitraan telah ditentukan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada 6 pola kemitraan dalam Pasal ini, yang meliputi:

1. Inti- plasma;
2. Subkontrak;
3. Waralaba;
4. Perdagangan umum;
5. Distribusi dan keagenan; dan
6. Bentuk-bentuk mitra lain seperti:
  - a. Bagi hasil;
  - b. Kerjasama operasional;
  - c. Usaha patungan (*joint Venture*); dan
  - d. Penyumberluaran (*outsourcing*).

Pola plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar yang didalamnya, usaha besar sebagai inti sedangkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagai plasma.

Usaha besar sebagai inti berkewajiban untuk Membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

1. Penyediaan dan penyiapan lahan;
2. Penyedia sarana produksi;
3. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
4. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
5. Pembiayaan;
6. Pemasaran;
7. Penjaminan;
8. Pemberian informasi; dan
9. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha ( Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah).

Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar yang didalamnya usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah akan memproduksi barang dan/ atau jasa.

Pola waralaba adalah peran kemitraan yang didalamnya usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan disertai bantuan, bimbingan manajemen. Pengaturan mengenai kemitraan bisnis waralaba telah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 16



Tahun 1997 tentang waralaba. Di dalam peraturan pemerintah tersebut kemitraan dengan pola waralaba ini ditentukan:

1. Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan
2. Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dan usaha menengah dengan cara membuka waralaba di kabupaten/ Kotamadya Dati 2 diluar ibukota provinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.

Pola perdagangan umum merupakan:

1. Hubungan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar;
2. Usaha besar memasarkan hasil produksi dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; atau
3. Usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah.

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha mikro, usah diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha besar. Bentuk-bentuk lain di luar pola diatas adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi sebelum dilakukan atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang.

## 5. Aplikasi Online (*E-Commerce*)

### a. Pengertian Sistem Aplikasi

Menurut Jogiyanto ( 2005 : 15 ) , sistem berasal dari bahasa latin “ Systema “ dan bahasa Yunani “ Sustema “ yang berarti “ satu kesatuan yang atas komponen atau elemen – elemen yang dihubungkan bersama bersama untuk memudahkan aliran informasi , materi atau energi ”.

Sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan , bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input serta menghasilkan output dalam proses informatika yang teratur. Dari defenisi sistem yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa sistemn adalah satu jaringan yang saling memiliki keterkaitan antara bagia dan prosedur – prosedur yang ada terkumpul dalam satu organisasi untuk melakukan kegiatan serta untuk mencapai suatu tujuan tertentu .

Menurut Jogiyanto ( 2005 : 12 ) , aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer , instruksi ( instructiom ) atau pernyataan ( statement ) yang disusun sedemikian rupa sehingga computer dapat memproses input menjadi output .

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ( 2005 : 52 ) , “ Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu “ .

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Aplikasi merupakan rangkaian kegiatan atau perintah untuk dieksekusi oleh komputer. Sistem Aplikasi adalah seperangkat bagian – bagian yang saling berhubungan yang penerapannya berasal dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efisien.

b. Pengertian *E-Commerce*

Definisi *E-Commerce* menurut Turban dan kawan-kawan (2010:46) ialah “ proses membeli dan menjual; atau tukar menukar produk, jasa atau informasi melalui komputer”. Sedangkan menurut Laudon (2010:8), *E-Commerce* ialah penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis; atau secara lebih formal *E-Commerce* didefinisikan sebagai transaksi perdagangan yang dimungkinkan secara digital antar organisasi dengan organisasi atau dengan Individual serta antar individual dengan Individual.

Dari kedua definisi di atas dapat dikatakan bahwa *E-Commerce* berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer yang tersambung dengan internet. Oleh karena itu, peranan internet dalam *E-Commerce* sangat penting karena komputer yang digunakan untuk bertransaksi harus dapat digunakan untuk berkomunikasi antara pihak pembeli dan penjual. Dengan demikian, model transaksi dalam *E-Commerce* akan berbeda dengan transaksi bisnis konvensional. Jika transaksi bisnis

memerlukan tatap muka, maka dalam *E-Commerce* tidak diperlukan tatap muka<sup>31</sup>.

Perdagangan yang melalui Sistem Elektronik saat ini diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (“Undang-Undang Perdagangan”). Pada intinya, ketentuan dalam Undang-Undang Perdagangan mewajibkan Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik untuk menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Data dan informasi tersebut meliputi identitas dan legalitas Pelaku Usaha, persyaratan teknis Barang dan Jasa, harga dan cara pembayaran, serta cara penyerahan barang. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencabutan izin bagi Pelaku Usaha.

## 6. Latar Belakang PT GOJEK INDONESIA

GOJEK lahir dari ide sang CEO dan Managing Director Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna ojek. Ojek yang merupakan kendaraan motor roda dua ini memang transportasi yang sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Dengan pengalamannya saat naik ojek di jalanan yang macet inilah ia kemudian menciptakan *GOJEK*, sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis pesanan. PT *GOJEK* Indonesia yang sudah melewati perjalanannya sejak tahun 2011.

GOJEK adalah Karya Anak Bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari di tengah

---

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono Dan K Prihartono, 2012, *Perdagangan Online: Cara Bisnis Di Internet*, Jakarta, Pt Elex Media Komputtindo, Hlm 1

kemacetan perkotaan. Kala itu pemikirannya, bagaimana masyarakat bisa mendapatkan layanan yang mudah, aman, nyaman, dan tepercaya dengan tarif jelas, sementara mitra bisa menjadi lebih mudah dalam mendapatkan pelanggan dan meningkatkan penghasilan. Layanan kami yang tertata ternyata cukup disukai oleh masyarakat dan mitra, walau jumlahnya masih sangat kecil dibandingkan sekarang.

Saat itu, layanan yang ditawarkan GOJEK meliputi transportasi, kurir, dan berbelanja. Tujuan kami saat itu adalah meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Di 2015 kami memutuskan untuk menyediakan layanan GOJEK dalam bentuk aplikasi. Sehingga GOJEK menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat. Di sinilah pertumbuhan GOJEK menjadi sangat signifikan. Ketika aplikasi GOJEK diluncurkan tahun lalu, ada tiga layanan yang ditawarkan; transport, instant courier, dan shopping.

Kemudian lahir layanan-layanan baru dengan harapan konsumen benar-benar bisa terbantu, bukan hanya untuk berkendara. Ada GO-SEND (layanan kurir), GO-FOOD (layanan beli dan antar makanan), GO-MART (layanan personal shopper). Layanan-layanan tersebut juga membantu para mitra driver mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Sebab, mereka tidak hanya bisa menunggu kebutuhan berkendara yang cuma ramai di jam-jam tertentu. Selain itu, layanan ini juga membantu para pelaku UMKM di sektor makanan meningkatkan angka penjualan dengan bertambahnya order setelah bergabung dengan GO-FOOD. Kami juga meluncurkan layanan GO-BOX, GO-GLAM, GO-CLEAN, GO-

MASSAGE, GO-BUSWAY, GO-TIX dan GOPAY. Kami melihat masih banyak potensi lainnya yang dapat membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan berbagai macam layanan untuk kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa dengan keberadaan GOJEK, something that was impossible few years back now is possible. Kebutuhan masyarakat akan layanan aplikasi kami yang terus tumbuh tersebut dapat dilihat dari jumlah download aplikasi yang terus meningkat, dan sekarang telah mencapai 19,5 juta download.<sup>32</sup>

Selain Jakarta, saat ini layanan kami sudah tersedia di 14 kota besar di Indonesia yaitu di Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Samarinda, Solo, Malang, dan Manado.

Dari beberapa testimoni pengguna *GOJEK* bisa ditarik satu kesimpulan yang sama bahwa mereka sangat puas dengan alasan yang hampir sama pula : tarif yang jelas dan transparan selain tentu saja sistemnya yang mengakomodir gaya hidup modern saat ini yaitu penggunaan teknologi. Calon pengguna tinggal menginstal aplikasi *GOJEK* di smartphone-nya untuk kemudian melakukan pemesanan sekaligus memantau status pemesanannya. Modern, transparan, dan profesional. Tak heran jika kebanyakan pelanggan *GOJEK* adalah kelas menengah yang melek teknologi dan memiliki mobilitas lumayan tinggi. Aplikasi *GOJEK* untuk iOS dan Android dapat diakses via *GOJEK.com/app*.

Dengan menggunakan *GOJEK*, dapat memesan *GOJEK* Driver untuk mengakses semua layanan kami. Masukkan alamat pengguna ojek untuk mengetahui biaya penggunaan layanan. Gunakan layanan 'Use my location' untuk

---

<sup>32</sup> Maulana Pandu, Staff PR PT Gojek Indonesia, Dalam Wawancara Melalui Email, 30 Juni 2016, Dikutip Dengan Ijin.

mengarahkan Driver ke tempat pengguna ojek berada. Setelah pengguna ojek mengkonfirmasi pesanan, teknologi location-based kami akan mencari Driver yang posisinya paling dekat dengan pengguna ojek. Setelah seorang Driver ditugaskan, pengguna ojek dapat melihat foto Driver yang kemudian mengirimkan sms dan juga menelepon untuk konfirmasi ulang.

*GOJEK* menawarkan 8 (delapan) fitur jasa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh para pelanggannya: Go-Send (Pengantaran Barang), Go-Ride (Jasa Angkutan), Go-Food (Pesan Makanan), Go-Mart (Belanja), Go-Glam, Go-Massage, Go-Box, Go-Clean, Go-Busway, dan Go-Tix yang menekankan keunggulan dalam Kecepatan, Inovasi dan Interaksi Sosial.